ASPEK YURIDIS YANG MENDASARI HAK ROYALTI TERHADAP SEBUAH LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

ASRI WIDOWATI PRADIKTA
02053100210

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2009

S
346.048 207
Pra
a
c-101763
2009

K 5004
i 5007

ASPEK YURIDIS YANG MENDASARI HAK ROYALTI TERHADAP SEBUAH LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

ILMU ALAT PENGABDIAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

ASRI WIDOWATI PRADIKTA
02053100210

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Asri Widowati Pradikta
NIM	: 02053100210
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi	: ASPEK YURIDIS YANG MENDASARI HAK ROYALTI TERHADAP SEBUAH LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002.

Palembang, Juli 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Antonius Suhadi AR, S.H., M.H	Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 130 902 333	NIP. 132 149 322

LEMBAR

PENGESAHAN PENGUJI

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Juli 2009

Nama : Asri Widowati Pradikta

NIM : 02053100210

Program Studi : Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. **Ketua :Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum ( )**
2. **Sekretaris :Albar Sentosa Subari, S.H., S.U ( )**
3. **Anggota :Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum ( )**
4. **Anggota :Antonius Suhadi AR. S.H., M.H ( )**

Palembang, 23 Juli 2009
Mengetahui
Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL. M, Ph.d
NIP. 131 885 582

Motto :

" Jangan pernah menyerah untuk selalu berusaha menggapai sesuatu yang kamu ingini ".

Kupersembahkan kepada :

1. *Kedua OrangTuaku Tercinta*

   Alm. Papa Sunoto & Mama Surini

2. *Mbak Okta dan adek Aji ku Tersayang*
3. *Keluarga Besarku*
4. *Alan Januarsyah Putra*
5. *Teman-temanku*
6. *Almamater*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT atas segala Berkah dan Rahmat-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Adapun judul skripsi yang penulis susun adalah **ASPEK YURIDIS YANG MENDASARI HAK ROYALTI TERHADAP SEBUAH LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002.**

Sebagaimana biasanya sudah menjadi kewajiban bahwa setiap mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir pada suatu Perguruan Tinggi harus menyusun suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi satu diantaranya persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultah Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, tata bahasa dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai nilai tambah bagi Penulis.

Dalam usaha penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari kesulitan dan kendala yang ada, namun berkat bantuan, bimbingan, saran serta

pengarahan dan doa dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.

Untuk itu, perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tinggnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., L.Lm., P.hd. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Amrullah Arpan, SH.,SU. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Antonius Suhadi AR, SH.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama serta Ibu Sri Handayani, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak menyumbangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Rosmala Polani, SH.,M.Hum. Selaku Penasihat Akademik
5. Alm. Papa semoga papa bisa ikut bahagia melihatku menjadi seorang sarjana hukum seperti papa dan Mama yang telah membesarkan, menyayangi dengan tulus dan mengajariku dengan penuh kasih sayang hingga saya seperti sekarang, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, tak mungkin bisa

aku membalas semua yang telah kalian berikan, hanya doa dan rasa cintaku pada kalian yang bias aku berikan selalu.

6. Buat saudara perempuanku Mbak Okta, terima kasih atas semua dukungan dan semangatnya dan saudara laki-lakiku Adek Aji, Mbak tidak akan pernah lepas tanggung jawab dari kamu, dek.
7. Untuk semua keluarga Besar ku Alm. Nenek, Alm. Kai', Alm. Mbah Kakung, Mbah Putri, Om-om serta tante-tante ku.
8. Buat Alan Januansyah Putra, terima kasih cinta untuk segalanya.
9. Untuk sahabat setiaku, Adek Deva, Bunda Mira, Umi Rinda, Mioy Oya dan Cuit Citra, terima kasih atas dukungannya dan sebagai tempat berbagi suka dukanya. Buat teman-teman ku angkatan 2005 yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih telah mendukungku.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penulis. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua, amin.

Palembang Juli 2009

Penulis,

Asri Widowati Pradikta

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 101763
TANGGAL : 31 AUG 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 7

C. Ruang Lingkup 7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

E. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Cipta 11

B. Fungsi dan Sifat Hak Cipta 15

C. Pemegang Hak Cipta 19

D. Pembatasan Hak Cipta 22

E. Pendaftaran Hak Cipta 25

F. Ciptaan Yang Dilindungi Oleh Undang-Undang 27

G. Hak Moral 29

H. Prinsip – prinsip Hak Kekayaan Intelektual 31

I. Jangka Waktu Kepemilikan Hak Cipta 36

J. Lisensi 37

K. KCI (Yasasan Karya Cipta Indonesia) 39

BAB III ASPEK YURIDIS YANG MENDASARI HAK ROYALTI TERHADAP SEBUANH LAGU MENURUT UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2002

A. Sistem Pemungutan Royalti Terhadap Sebuah Lagu Menurut Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 halaman 14..... 44

B. Akibat Hukum Bagi Pengguna Komersial (*Users*) Yang Tidak Membayar Royalti Kepada Pencipta Lagu Tersebut 52

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 57

B. SARAN 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Indonesia meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) melalui UU N0. 7 Tahun 1994, maka secara otomatis Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan persetujuan ini. Salah satu hukum yang terkena dampak dari harmonisasi ini adalah hukum yang terkait dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.[1]

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya akan menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran.[2]

Apabila memperhatikan perkembangan seni terutama seni lagu, maka dapat terlihat bahwa seni lagu di dunia ini telah membuat suatu batas-batas Negara sudah menjadi hal yang sudah tidak diperhitungkan lagi. Hadirnya lagu-lagu dalam berbagai genre (aliran) membuat perkembangan musik semakin pesat, fenomena ini telah

---

[1] Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1.

[2] *Ibid.*, hlm.31

menempatkan pencipta sebagai pembuat lagu untuk bersaing dalam menciptakan lagu-lagu yang berkualitas baik agar dapat menembus pasar musik sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.

Apabila anda mendengar kata "Hak Cipta", apalagi tentang hak cipta lagu, banyak yang menyangka itu hanya sekedar hiburan yang kemudian menyangkut artis atau *performer*-nya dengan berbagai kehidupan pribadinya. Media masa pun enggan untuk mengantarkan kepada publik mengenai hak cipta karena dianggap baik-baik atau tidak sensasional, paling-paling hanya masalah pembajakan kaset oleh kalangan pedagang kaki lima.

Padahal hak cipta termasuk dalam hak kekayaan intelektual sehingga merupakan penghargaan terhadap intelektual yang saat ini semakin dilecehkan di Indonesia khususnya dalam bidang royalti terhadap pencipta, ini artinya dapat dikatakan melecehkan atau tidak menghargai sebuah karya anak bangsa.

Seiring dengan berkembangnya industri musik, masyarakat sedikit banyak sudah mengerti tentang lagu-lagu yang menarik, dimana para pencipta lagu sudah pintar untuk menciptakan sebuah lagu yang dikemas ringan sehingga dapat diterima disemua lapisan masyarakat.

Musik atau lagu yang telah diciptakan seseorang dengan penuh imajinasi dan telah dinyanyikan oleh seorang penyanyi mampu memberikan kepuasan orang lain dalam menikmati alunan nada-nada atau lirik-liriknya sehingga tidak menutup

kemungkinan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang atau penyanyi-penyanyi lainnya.

Pengguna atau penikmat lagu dan musik mempunyai peluang mendengarkan atau memperdengarkan lagu-lagu dan musik untuk tujuan komersial artinya dengan memperdengarkan kembali lagu dan musik ciptaan seseorang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, misalnya hotel-hotel, diskotik-diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, dan sebagainya telah menunjukkan bahwa adanya lisensi pengumuman musik sangat dibutuhkan oleh para pencipta musik dan lagu. Oleh karena itu pencipta musik dan lagu dapat memungut royalti dari kegiatan pemutaran musik dan lagu yang dilakukan di hotel-hotel, diskotik, restoran (café), radio, dan televisi tersebut.

Dengan mengingat bahwa suatu karya seni yang merupakan hasil kreatifitas pencipta lagu dan musik memperoleh perlindungan hukum oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pentingnya perlindungan hukum yang memadai terhadap pencipta lagu dan musik dengan atau tanpa teks karena setiap pencipta mempunyai hak eksklusif dan hak-hak lain yang tercakup dalam Hak Moral dan Hak Ekonomi yang tidak bisa lepas dari aspek budaya dan aspek ekonomi atas hasil ciptaannya.

Yayasan Karya Cipta Indonesia yang merupakan yayasan yang dibentuk oleh para pencipta lagu dan musik maupun masyarakat pemerhati yang berupaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu dan musik sebagaimana yang

diharapkan dari Undang-Undang Hak Cipta dengan menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.[3]

Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap nilai-nilai pengaturan kekayaan intelektual menjadi lebih berbobot dalam situasi sekarang ini, khususnya Hak Cipta yang dimulai dari peraturan Austeurswet 1912 Stb. No. 600 dimana peraturan ini merupakan peninggalan Hindia Belanda, setelah itu pemerintah Indonesia berupaya untuk merombak sistem hukum peninggalan Hindia Belanda tersebut menjadi suatu sistem hukum yang dijiwai falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila sehingga keluarlah Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982.[4] Karena Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 ini dirasa kurang mempunyai perlindungan hukum bagi para pencipta sehingga undang-undang ini digantikan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan setelah itu diubah lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 karena adanya perjanjian TRIPs dan terakhir diganti menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 yang diberlakukan sejak tanggal 30 Juli 2003 sampai sekarang. Hak Cipta tidak lepas sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Perlindungan Seni, Sastra, Ilmu Pengetahuan, dan Hak-Hak Terkait. Selain itu juga karena Indonesia sebagai salah satu anggota WTO, TRIPs dan WCT. Perlindungan Hak Cipta diatur berdasarkan ketentuan Berne Convention.

---

[3] Yayasan Karya Cipta Indonesia disingkat KCI.

[4] UU No. 6 Tahun 1982 merupakan titik permulaan Indonesia mempunyai Undang-Undang Hak Cipta sendiri.

Di Indonesia, berkenaan dengan bidang hukum Hak Milik Intelektual, menurut pengamatan Dr. Bambang Kesowo SH.LLM,,

... , bahwa pada umumnya masyarakat kurang mengetahui benar mengenai hak milik Intelektual bahkan kalangan pencipta seperti seniman, desainer, dan juga penemu serta pemilik merek itu sendiri pun kurang mengetahui secara tepat, bahwa mereka memiliki hak milik yang di sebut Hak milik Kekayaan Intelektual, apalagi mengenai kapan dan bagaimana harus menegakkan , atau mempertahankan hak tersebut.[5]

Diantara Hak Milik Intelektual adalah Hak Cipta . Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) yang menyatakan :

"Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[6]

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya dalam implementasinya memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.[7]

---

[5] M. Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.1.

[6] Pasal 1 UU No.19, *tentang Hak Cipta 2002*

[7] Menurut Hanafi secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan, pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta seperti buku ilmiah, karangan sastra maupun karya seni. Lihat, Hanafi, "Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya," Insan Budi Maulana dkk (ed), *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual,* Pusat Studi Hukum UII, *Yogyakarta,* 2000,Hlm.189.

Hak Cipta adalah Hak Eksklusif dan inilah yang membedakannya dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Berkaitan dengan hak tersebut ada isu mengenai apa yang dianggap sebagai pelanggaran di bidang Hak Cipta yaitu apakah mengenai penggandaannya atau penggunaannya tetapi masih banyak pihak yang belum memahami misalnya dibidang pemberian royalti kepada para pencipta lagu yang musik atau lagunya dipergunakan masyarakat bisnis untuk kepentingan komersil, hal ini terlihat jelas di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1, dimana dijelaskan bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Royalti inipun diatur di dalam Pasal 45 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga jelas pada dasarnya royalti itu wajib dibayarkan kepada pencipta lagu atau musik yang karyanya dipergunakan oleh masyarakat bisnis demi kepentingan komersil. Contohnya penggunaan lagu-lagu ditempat-tempat karoeke seperti Inul Vista, apakah penggunaan lagu-lagu tersebut diikuti juga dengan pembayaran royalti kepada para pencipta lagu-lagu tersebut atau justru lagu-lagu tersebut hanya dipergunakan secara illegal demi kepentingan komersil, hal tersebut sampai saat ini masih banyak diperbincangkan,

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik memilih judul dalam bentuk skripsi yaitu " **ASPEK YURIDIS YANG MENDASARI HAK ROYALTI TERHADAP SEBUAH LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002** "

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka suatu permasalahan akan timbul apabila kenyataan hukum tidak selaras dengan hukum positif.[8] Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemungutan royalti terhadap sebuah lagu menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002?
2. Apa akibat hukum bagi pengguna (*Users*) lagu untuk kepentingan komersial yang tidak membayar royalti kepada pencipta lagu tersebut?

C. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi ruang lingkup pembahasan pada segi sistem pemungutan royalti terhadap sebuah lagu dan akibat hukumnya bagi para pengguna untuk kepentingan komersial yang tidak membayar royalti kepada pencipta lagu.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk memperoleh informasi yang jelas tentang sistem pemungutan royalti menurut UU No.19 tahun 2002.
   b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pengguna untuk kepentingan komersial yang tidak membayar royalti kepada pencipta lagu.

---

[8] Soerjono soekanto, "*Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia*", Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1976, hlm. 18.

2. Manfaat penelitian

   a. Teoritis, diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di dalam mengamati sistem pemungutan royalti dalam UU No.19 Tahun 2002 dan akibat hukum bagi para pelaku yang tidak membayar royalti kepada pencipta lagu.

   b. Praktis, diharapkan dapat memberikan informasi kepada khalayak umum tentang jalan keluar yang baik terhadap pemungutan royalti yang didapatkan oleh pencipta lagu dari orang-orang yang mempergunakan lagunya tersebut guna kepentingan komersil.

E. Metode Penelitian

1. Tipe dan Sifat Penelitian

   Di dalam penulisan skripsi ini mempergunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada.

   Data Primer dibutuhkan hanya sebagai supplemen atau tambahan dengan melakukan wawancara dengan Staff Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan.

2. Jenis dan Sumber Data

1). Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah ada, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat, seperti:

1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2). Undang-Undang No.19 Tahun 2002

b. Bahan Hukum Sekunder

adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang dari bahan hukum primer seperti : buku-buku literature, hasil-hasil penelitian, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : koran, majalah atau jurnal, internet, dan kamus hukum dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.

2). Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui riset yang dilakukan dengan cara mewawancarai Staff Kantor tempat dimana riset itu dilakukan, dimana dalam hal ini riset dilakukan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan.

3. Tehnik Mengumpulkan Data

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data di dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan dimana diperoleh dengan cara membaca literature, artikel ilmiah, majalah dan bahan-bahan kuliah yang ada kaitannya dengan pemasalahan yang diteliti serta juga mempergunakan cara dokumentasi dalam rangka untuk memperoleh data yang lengkap

4. Analisis Data

Data-data yang telah berhasil diperoleh kemudian akan diseleksi secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan tersebut diatas.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Asian Law Group Pty Ltd., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,* PT. Alumni Bandung, 2006

Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

C.S.T. Kansil, *Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.

Harahap Zafrullah, *Hak Kekayaan Intelektual*, Ump, Palembang, 2006.

Insan Budi Maulana dkk (ed), *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual,* Pusat Studi Hukum UII, *Yogyakarta,* 2000.

M. Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

M. Soeharto, *Belajar Membuat Lagu*, PT.Gramedia, Jakarta, 1986.

Rooseno Hardjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Soerjono soekanto, "*Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia*", Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1976.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

MEDIA ELEKTRONIK

Http://www.KCI.or.id/, *Sejarah KCI,* di akses: 19 Februari 2009.

Http://www.Google.co.id/, *Hak Royalti Terhadap Sebuah Lagu,* Diakses: di akses: 26 Mei 2009.

Http://www.Wenzrawk.multiply.com/, *Diskusi Royalti: KCI, PAPPRI, dan Manajemen Artis,* di akses: 20 Juni 2009.

Http://www.Google.co.id/, *Pembayaran Royalti,* di akses: 20 Juni 2009.

Http://www.Hukumonline.com/, *Mengkaji Somasi ASIRI Terhadap Yayasan KCI,* di akses: 27 Juni 2009.

Http://www.Hukumonline.com/, *Sistem Pembagian Royalti Lagu Perlu Diatur,* di akses: 27 Juni 2009